



**PUTUSAN**

**Nomor 1018/Pdt.G/2013/PA.Tbn**

**qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 2, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Joroto RT.15 RW. 3, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bojonegoro, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1018/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 222/23/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana



layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ARYO TIRTO NUGROHO;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juli 2010 yang disebabkan :
  - a. Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat jarang tidur di rumah. Tergugat selalu berasalan bahwa ia terkena giliran piket di kantor. Namun ketika Penggugat bertanya keteman kerja Tergugat, ternyata Tergugat tidak ada giliran piket.
  - b. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat dan ingin agar Tergugat lebih sering berada di rumah setelah bekerja. Namun ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah menjawab bahwa "mau tidak mau ya begini ini kebiasaanku". Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai keinginannya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga November 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 tahun 6 bulan tanpa adanya hubungan lahir maupun batin lagi dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1018/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tuban Nomor 222/23/VI/2010 Tanggal 09 Juni 2010 (P.1);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA ANAK, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama NAMA ANAK ;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya sepulang bekerja Tergugat jarang berada di rumah dan seringkali beralasan lembur di kantor padahal Penggugat menginginkan Tergugat pulang ke rumah setelah bekerja;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri selama 1 tahun 6 bulan tanpa adanya hubungan lahir maupun batin lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juli 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya Penggugat marah-marah karena Tergugat tidak bisa menghentikan kebiasaannya jarang tidur di rumah;



- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri selama 1 tahun 6 bulan tanpa adanya hubungan lahir maupun batin lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;---

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُؤْءَ اُؤْ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ  
qÛ° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Selama berumahtangga dengan Penggugat, Tergugat jarang tidur dirumah. Tergugat selalu berasalan bahwa ia terkena giliran piket di kantor. Namun ketika Penggugat bertanya keteman kerja Tergugat, ternyata Tergugat tidak ada giliran piket. ;
- Bahwa, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga seXXX antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan tanpa adanya hubungan lahir maupun batin lagi. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:-----

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup>  
ECĐÀ Þ¾¼Ì ¾¼FÄ<sup>-</sup> Ì ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----





Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**TTD**

**Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH**

**Hj.HANI'ATIEN.MS,SH**

**Hakim Anggota II**

**TTD**

**Drs. H. NURHADI,MH.**



**Panitera Pengganti**

**TTD**

**DURORIN HUMAIRO,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,-